



PENETAPAN

Nomor :226/ PDT.P / 2023 / PN.Gsk

'DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA'

Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

INDAH YUNI, Umur 49 Tahun, tempat tanggal lahir Nganjuk tanggal 24 September 1974 dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada SUGIANTO.,S.H., Dkk Para Advokat/Pengacara yang berkedudukan pada Kantor Hukum "A.F.P Law Firm yang beralamat Di Jl.Mananggal V No.6 Kota Surabaya atau Alamat email: lawfirmafp@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 November 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik dan diberi Nomor 565/SK/XII/2023/Pn.Gsk Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat – surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, telah memperhatikan bukti – bukti surat dan mendengar keterangan para Saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 12 Desember 2023 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 14 Desember 2023 di bawah register perkara nomor: 226/PDT.P/2023/PN.Gsk telah mengajukan permohonan dengan mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa **Pemohon** adalah Warga Negara Republik Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 3525156409740004, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur;

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Permohonan Nomor 226/Pdt.P/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa **Pemohon** pernah menikah dengan **Hendra Saputra**, pada tanggal 05 Juli 1997, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 121/8/VII/1997, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sananwetan, Kabupaten Blitar;
3. Bahwa selama perkawinan antara **Pemohon** dan **Hendra Saputra**, telah dikaruniai 3 (tiga) anak kandung, masing-masing bernama:
 - 3.1. **Muhammad Fadlie Saputra**, jenis kelamin Laki-Laki, lahir di Blitar, tanggal 24 Desember 1997, umur 26 tahun, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 01733/1997, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Madya Dati II Blitar, tanggal 6 Januari 1998;
 - 3.2. **Muhammad Rheiha Saputra**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Gresik, tanggal 23 November 2001, umur 22 tahun, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 11048/2001, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Kabupaten Gresik, tanggal 13 Desember 2001;
 - 3.3. **Fatimah Meyliesa Putri**, jenis kelamin perempuan, lahir di Gresik, tanggal 26 Maret 2011, umur 12 tahun (**belum dewasa**), sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3417/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gresik, tanggal 21 April 2011;
4. Bahwa **Hendra Saputra** (suami **Pemohon**), telah meninggal dunia pada tanggal 09 Agustus 2021, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3525-KM-16082021-0086, yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, tanggal 18 Agustus 2021;
5. Bahwa **Hendra Saputra** (suami **Pemohon**) telah meninggal dan meninggalkan ahli waris yang terdiri dari, **Indah Yuni (Pemohon)** sebagai istri, **Muhammad Fadlie Saputra**, 26 tahun sebagai anak kandung, **Muhammad Rheiha Saputra**, umur 22 tahun sebagai anak kandung, **Fatimah Meyliesa Putri**, umur 12 tahun sebagai anak kandung (anak belum dewasa), sebagaimana Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 13 Agustus 2021, yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Bambe dan dicatat pada register Desa Bambe Nomor: 595.3/31/437.108.4/VIII/2021 tanggal 13

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Permohonan Nomor 226/Pdt.P/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2021 dan ditanda tangani Camat Driyorejo dan dicatat pada register Kecamatan Driyorejo Nomor: 595.3/279/437.108.4/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021;

6. Bahwa setelah kematian **Hendra Saputra** sebagai suami **Pemohon** dan ayah kandung dari anak-anak hasil perkawinannya dengan **Pemohon**. Faktanya, salah satu anak kandung atau ahli waris atas nama **Fatimah Meyliesa Putri**, umur 12 tahun (anak belum dewasa), menjadi tanggung jawab dan berada dalam pengasuhan dan tinggal bersama **Pemohon** sebagai ibu kandung;
7. Bahwa semasa dalam perkawinan, **Hendra Saputra** (suami **Pemohon**) dengan **Indah Yuni (Pemohon)** mempunyai harta bersama yakni berupa tanah dan bangunan
 - 7.1. Sertifikat Hak Milik Nomor 488 Kecamatan Driyorejo, Gresik, dengan luas 96 m², yang terletak di Blok AG/2, Desa Bambe, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Kabupaten Gresik, atas nama: **Hendra Saputra**, dengan tanda-tanda batas,tugu 2 I-IV yang berdiri diatas batas dan memenuhi Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 tahun 1996, sebagaimana dalam Surat Ukur Nomor77203/1996;
 - 7.2. Sertifikat Hak Milik Nomor 2445 Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, dengan luas 163 m², yang terletak di Jalan Kemilau Griyaku Balas Klumprik I Blok B/ 9, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, atas nama: **Hendra Saputra**,dengan tanda-tanda batas,tembok-tembok, batas-batas telah memenuhi Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 Pasal 21 Ayat (2), sebagaimana dalam Surat Ukur Nomor 00910/Balas Klumprik/ 2014;
8. Bahwa didapatkan fakta, salah satu ahli waris masih berusia anak-anak atas nama **Fatimah Meyliesa Putri**, yang sampai saat ini umur 12 tahun (anak belum dewasa), tinggal, hidup, tumbuh dan berkembang bersama **Pemohon**;
9. Bahwa **Pemohon** dan anak-anak **Pemohon**, telah bersepakat dan berdamai melakukan peralihan dan atau menjaminkan harta waris tersebut sesuai posita nomor 7 kepada pihak lain. Namun, secara administratif, **Pemohon** dan anak-anak **Pemohon** tidak dapat melaksanakan proses

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Permohonan Nomor 226/Pdt.P/2023/PN Gsk



peralihan kepemilikan dan/atau menjaminkan harta tersebut karena membutuhkan Penetapan Wali dan Ijin Menjaminkan untuk ahli waris yang masih berusia di bawah umur atau belum dewasa atas nama **Fatimah Meyliesa Putri, yang sampai saat ini** umur 12 tahun;

10. Bahwa **Pemohon** memerlukan **Permohonan Penetapan Wali dan Ijin Menjaminkan** untuk **Pemohon** sebagai orang tua dari anak-anaknya yang masih dibawah umur/belum dewasa, yang bernama **Fatimah Meyliesa Putri**, umur 12 tahun, **untuk dapat bertindak melakukan perbuatan hukum termasuk tidak terbatas pada menjual, mengalihkan, menyewakan dan/atau menjaminkan harta peninggalan Almarhum Hendra Saputra (suami Pemohon), yaitu:**

10.1. Sertifikat Hak Milik Nomor 488 Kecamatan Driyorejo, Gresik, dengan luas 96 m², yang terletak di Blok AG/2, Desa Bambe, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Kabupaten Gresik, atas nama: **Hendra Saputra**, dengan tanda-tanda batas, tugu 2 I-IV yang berdiri diatas batas dan memenuhi Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 tahun 1996, sebagaimana dalam Surat Ukur Nomor 77203/1996;

10.2. Sertifikat Hak Milik Nomor 2445 Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, dengan luas 163 m², yang terletak di Jalan Kemilau Griyaku Balas Klumprik I Blok B/ 9, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, atas nama: **Hendra Saputra**, dengan tanda-tanda batas, tembok-tembok, batas-batas telah memenuhi Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 Pasal 21 Ayat (2), sebagaimana dalam Surat Ukur Nomor 00910/Balas Klumprik/2014;

11. Bahwa **Pemohon** sangat membutuhkan biaya hidup untuk keperluan keberlangsungan hidup **Pemohon** dan anak-anaknya, serta biaya pendidikan anak-anak kandung **Pemohon**;
12. Bahwa sebagaimana diatur dalam **Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974** tentang **Perkawinan** berbunyi :

Pasal 47 ayat (1)

“anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”;

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Permohonan Nomor 226/Pdt.P/2023/PN Gsk



Pasal 47 ayat (2)

“orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan”;

dan **Pasal 48**

“orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggunakan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya”;

13. Bahwa berdasarkan dasar hukum dan alasan hukum di atas, **Pemohon** mengajukan permohonan penetapan untuk kepentingan hukum anak-anak dibawah umur/belum dewasa tersebut, guna mengurus surat-surat berharga yang berkaitan dengan hak-hak anak dibawah umur/belum dewasa tersebut;
14. Bahwa sejak meninggalnya suami **Pemohon** hingga diajukannya permohonan ini, tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan atas permohonan **Pemohon** tersebut diatas;
15. Bahwa domisili **Pemohon** termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gresik, maka Pengadilan Negeri Gresik berwenang menerima dan memeriksa permohonan **Pemohon**;
16. Bahwa **Pemohon** memandang perlu mengajukan permohonan atas anak **Pemohon** yang belum dewasa tersebut, untuk tujuan menjaminkan harta peninggalan Almarhum **Hendra Saputra** (suami **Pemohon**), yang tidak dapat diproses karena terkendala adanya anak kandung **Pemohon** yang masih dibawah umur/belum dewasa, maka sangat beralasan hukum bahwa **Pemohon** mengajukan “Permohonan Penetapan Wali dan Ijin Menjaminkan” di Pengadilan Negeri Gresik untuk dapat bertindak melakukan perbuatan hukum termasuk tidak terbatas pada menjual, mengalihkan, menyewakan dan/atau menjaminkan berupa harta peninggalan **Hendra Saputra**, sehingga perlu adanya Penetapan *a quo*. Dengan demikian, oleh karena permohonan **Pemohon** cukup beralasan, berdasarkan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum, sepatutnya permohonan penetapan Wali dan Ijin Menjaminkan ini dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gresik c.q. Hakim pemeriksa perkara *a quo*;

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Permohonan Nomor 226/Pdt.P/2023/PN Gsk



17. Bahwa permohonan ini juga didasarkan pada *yurisprudensi* putusan permohonan penetapan terdahulu, yaitu **Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1062/Pdt.P/2022/PN.Sby** dan **Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1887/Pdt.P/2022/PN.Sby**, karena permohonan **Pemohon** cukup berdasarkan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum, sepatutnya permohonan ini dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gresik c.q Hakim Pemeriksa Perkara *a quo*;

Berdasarkan fakta dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas, **Pemohon** memohon dengan hormat kepada Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya ;
2. Mengizinkan kepada **Pemohon** atas nama **Indah Yuni**, untuk bertindak sebagai orang tua dari anaknya yang masih belum dewasa, yang bernama **Fatimah Meyliesa Putri**, umur 12 tahun, untuk dapat bertindak melakukan perbuatan hukum termasuk tidak terbatas pada menjual, mengalihkan, menyewakan dan/atau menjaminkan berupa harta peninggalan **Hendra Saputra** (suami **Pemohon**), yaitu:
 - 2.1. Sertifikat Hak Milik Nomor 488 Kecamatan Driyorejo, Gresik, dengan luas 96 m², yang terletak di Blok AG/2, Desa Bambe, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Kabupaten Gresik, atas nama: **Hendra Saputra**, dengan tanda-tanda batas,tugu 2 I-IV yang berdiri diatas batas dan memenuhi Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 tahun 1996, sebagaimana dalam Surat Ukur Nomor 77203/1996;
 - 2.2. Sertifikat Hak Milik Nomor 2445 Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, dengan luas 163 m², yang terletak di Jalan Kemilau Griyaku Balas Klumprik I Blok B/ 9, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, atas nama: **Hendra Saputra**, dengan tanda-tanda batas, tembok-tembok, batas-batas telah memenuhi Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 Pasal 21 Ayat (2), sebagaimana dalam Surat Ukur Nomor 00910/Balas Klumprik/2014;
3. Membebaskan kepada **Pemohon** untuk membayar biaya perkara *a quo*.

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Permohonan Nomor 226/Pdt.P/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian “**Permohonan Penetapan Wali dan Ijin Menjaminkan**” ini disampaikan. Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Pemohon hadir ke Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan Permohonan Pemohon yang mana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil – dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan Surat – surat bukti sebagai berikut :

1. Bukti P.1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Gresik dengan NIK 7525156409740004 atas nama Indah Yuni tertanggal 25 September 2018;
2. Bukti P.2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah antara HENDRA SAPUTRA dengan INDAH YUNI dengan Nomor: 121/8/VII/1997 tertanggal 05 Juli 1997 di KUA Kecamatan Sananwetan Kabupaten Blitar ;
3. Bukti P.3 Fotokopi Kartu Keluarga dengan nama Kepala Keluarga INDAH YUNI dengan Nomor 35251516082 10007 tertanggal 01 Desember 2022 ;
4. Bukti P.4 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama FATIMAH MEYLIESA PUTRI dengan Nomor 3417/P/2011 tertanggal 21 April 2011;
5. Bukti P.5 Fotokopi Kutipan Akta Kematian dengan nomor 3525-KM-16082021-0086 atas nama HENDRA SAPUTRA tertanggal 18 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik Bernama Khusaini.,S.E.,M.Si NIP.196704231990031009 ;
6. Bukti P.6 Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dari Almarhum Hendra Saputra tertanggal 13 Agustus 2021 ;
7. Bukti P.7 Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama Hendra Saputra No.488 Desa Bambe Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik ;
8. Bukti P.8 Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama **Indah Yuni, Muhammad Fadlie Saputra, Muhammad Rheihan Saputra dan Fatimah Meyliesa Putri** Nomor 2445 Kelurahan Balas Klumprik Kecamatan Wiyung Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dileges, serta telah dicocokkan dengan aslinya sesuai dengan aslinya;

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Permohonan Nomor 226/Pdt.P/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain surat – surat bukti di atas, Pemohon juga telah mengajukan Saksi – saksi sebagai berikut :

SAKSI I, LIA WIDYANINGSIH memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan anak menantu dari Pemohon ;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan Hendra Saputra dan telah dikaruniai 3 (tiga) anak kandung, masing-masing bernama: Muhammad Fadlie Saputra, Muhammad Rheihan Saputra, dan Fatimah Meyliesa Putri (belum dewasa) ;
- Bahwa Hendra Saputra telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris yang terdiri dari, Indah Yuni (Pemohon) sebagai istri, Muhammad Fadlie Saputra, 26 tahun sebagai anak kandung, Muhammad Rheihan Saputra, umur 22 tahun sebagai anak kandung, Fatimah Meyliesa Putri, umur 12 tahun sebagai anak kandung (anak belum dewasa);
- Bahwa semasa dalam perkawinan, **Hendra Saputra** dengan **Indah Yuni** mempunyai harta bersama yakni berupa tanah dan bangunan :
 - Sertifikat Guna Bangunan Nomor 488 Kecamatan Driyorejo, Gresik, dengan luas 96 m², yang terletak di Blok AG/2, Desa Bambe, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Kabupaten Gresik, atas nama: **Hendra Saputra**, dengan tanda-tanda batas,tugu 2 I-IV yang berdiri diatas batas dan memenuhi Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 tahun 1996, sebagaimana dalam Surat Ukur Nomor77203/1996;
 - Sertifikat Guna Bangunan Nomor 2445 Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, dengan luas 163 m², yang terletak di Jalan Kemilau Griyaku Balas Klumprik I Blok B/ 9, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, atas nama: **Indah Yuni, Muhammad Fadlie Saputra,Muhammad Rheihan Saputra dan Fatimah Meyliesa Putri**,dengan tanda-tanda batas,tembok-tembok, batas-batas telah memenuhi Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 Pasal 21 Ayat

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Permohonan Nomor 226/Pdt.P/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2), sebagaimana dalam Surat Ukur Nomor 00910/Balas Klumprik/ 2014;

- Bahwa **Pemohon** sangat membutuhkan biaya hidup untuk keperluan keberlangsungan hidup **Pemohon** dan anak-anaknya, serta biaya pendidikan anak-anak kandung **Pemohon**;
- Bahwa Pemohon dan ahli waris yang lain Bersama sama ingin **MENJAMINKAN** sertifikat tersebut diatas ;
- Bahwa Pemohon merupakan Ibu yang baik bagi anaknya serta bertanggungjawab ;
- Bahwa Pemohon tidak pernah mengikuti organisasi terlarang.

SAKSI II, MUHAMMAD FAHMI ANNABIL memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan sahabat dari anak kedua pemohon ;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan Hendra Saputra dan telah dikaruniai 3 (tiga) anak kandung, masing-masing bernama: Muhammad Fadlie Saputra, Muhammad Rheihan Saputra, dan Fatimah Meyliesa Putri (belum dewasa) ;
- Bahwa Hendra Saputra telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris yang terdiri dari, Indah Yuni (Pemohon) sebagai istri, Muhammad Fadlie Saputra, 26 tahun sebagai anak kandung, Muhammad Rheihan Saputra, umur 22 tahun sebagai anak kandung, Fatimah Meyliesa Putri, umur 12 tahun sebagai anak kandung (anak belum dewasa);
- Bahwa semasa dalam perkawinan, **Hendra Saputra** dengan **Indah Yuni** mempunyai harta bersama yakni berupa tanah dan bangunan :
 - Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 488 Kecamatan Driyorejo, Gresik, dengan luas 96 m², yang terletak di Blok AG/2, Desa Bambe, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Kabupaten Gresik, atas nama: **Hendra Saputra**, dengan tanda-tanda batas,tugu 2 I-IV yang berdiri diatas batas dan memenuhi Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 tahun 1996, sebagaimana dalam Surat Ukur Nomor 77203/1996;

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Permohonan Nomor 226/Pdt.P/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2445 Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, dengan luas 163 m², yang terletak di Jalan Kemilau Griyaku Balas Klumprik I Blok B/ 9, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, atas nama: **Indah Yuni, Muhammad Fadlie Saputra, Muhammad Rheihan Saputra dan Fatimah Meyliesa Putri**, dengan tanda-tanda batas, tembok-tembok, batas-batas telah memenuhi Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 Pasal 21 Ayat (2), sebagaimana dalam Surat Ukur Nomor 00910/Balas Klumprik/ 2014;
- Bahwa **Pemohon** sangat membutuhkan biaya hidup untuk keperluan keberlangsungan hidup **Pemohon** dan anak-anaknya, serta biaya pendidikan anak-anak kandung **Pemohon**;
- Bahwa Pemohon dan ahli waris yang lain Bersama sama ingin **MENJAMINKAN** sertifikat tersebut diatas ;
- Bahwa Pemohon merupakan Ibu yang baik bagi anaknya serta bertanggungjawab ;
- Bahwa Pemohon tidak pernah mengikuti organisasi terlarang.

Menimbang, bahwa atas keterangan Para Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dianggap terkutip dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan kepada Hakim;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam Surat Permohonannya, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gresik agar Pemohon ditetapkan sebagai Wakil/wali dari anak kandungnya yang masih dibawah umur bernama FATIMAH

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Permohonan Nomor 226/Pdt.P/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEYLIESA PUTRI yang belum genap mencapai umur 21 tahun (belum dewasa) serta memberi ijin kepada Pemohon untuk ikut menjaminkan :

- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 488 Kecamatan Driyorejo, Gresik, dengan luas 96 m², yang terletak di Blok AG/2, Desa Bambe, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Kabupaten Gresik, atas nama: **Hendra Saputra**, dengan tanda-tanda batas,tugu 2 I-IV yang berdiri diatas batas dan memenuhi Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 tahun 1996, sebagaimana dalam Surat Ukur Nomor77203/1996;
- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2445 Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, dengan luas 163 m², yang terletak di Jalan Kemilau Griyaku Balas Klumprik I Blok B/ 9, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, atas nama: **Indah Yuni, Muhammad Fadlie Saputra,Muhammad Rheihaan Saputra dan Fatimah Meyliesa Putri** ,dengan tanda-tanda batas,tembok-tembok, batas-batas telah memenuhi Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 Pasal 21 Ayat (2), sebagaimana dalam Surat Ukur Nomor 00910/Balas Klumprik/ 2014;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan bukti – bukti yang diajukan Pemohon sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1,P.3 Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga kesemuanya diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik sehingga Pemohon berhak mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Gresik

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2,P.3 dan P.5 Pemohon telah menikah sah dengan HENDRA SAPUTRA dan dikaruniai tiga orang anak Bernama **Muhammad Fadlie Saputra,Muhammad Rheihaan Saputra yang sudah dewasa menurut Hukum dan Fatimah Meyliesa Putri** belum genap mencapai umur 21 tahun (belum dewasa) yang kemudian suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 09 Agustus 2021 ;

Menimbang, bahwa bukti P.6 menerangkan suami pemohon meninggal dunia dan terbukalah kewarisan untuk ahli warisnya yang mana selanjutnya pemohon dan ahli waris lainnya akan menjual sebidang tanah peninggalan suami pemohon yaitu :

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Permohonan Nomor 226/Pdt.P/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 488 Kecamatan Driyorejo, Gresik, dengan luas 96 m², yang terletak di Blok AG/2, Desa Bambe, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Kabupaten Gresik, atas nama: **Hendra Saputra**, dengan tanda-tanda batas, tugu 2 I-IV yang berdiri diatas batas dan memenuhi Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 tahun 1996, sebagaimana dalam Surat Ukur Nomor 77203/1996;
- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2445 Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, dengan luas 163 m², yang terletak di Jalan Kemilau Griyaku Balas Klumprik I Blok B/ 9, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, atas nama: **Indah Yuni, Muhammad Fadlie Saputra, Muhammad Rheihaan Saputra dan Fatimah Meyliesa Putri**, dengan tanda-tanda batas, tembok-tembok, batas-batas telah memenuhi Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 Pasal 21 Ayat (2), sebagaimana dalam Surat Ukur Nomor 00910/Balas Klumprik/ 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dalam surat permohonannya di persidangan bahwa Pemohon dan ahli waris lainnya bermaksud untuk **MENJAMINKAN** tanah dimaksud untuk keperluan keluarga;

Menimbang, bahwa dikarenakan anak pemohon Bernama FATIMAH MEYLIESA PUTRI masih di bawah umur maka di perlukan suatu Penetapan Ijin Jual guna proses penjualan tanah warisan tersebut karena Pemohon adalah orang yang baik dan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 330 Kitab Undang – undang Hukum Perdata tentang kebelumdewasaan, bahwa yang dimaksud belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin;

Menimbang, bahwa dengan demikian anak Pemohon yang belum dewasa bernama FATIMAH MEYLIESA PUTRI oleh karena suami pemohon telah meninggal serta Pemohon adalah orang yang baik serta bertanggung jawab, maka Pemohon sebagai Ibu kandung dari anak tersebut berhak mewakili anak anak Pemohon yang masih di bawah umur tersebut **HANYA untuk melakukan perbuatan Hukum MENJAMINKAN**

- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 488 Kecamatan Driyorejo, Gresik, dengan luas 96 m², yang terletak di Blok AG/2, Desa Bambe, Kecamatan

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Permohonan Nomor 226/Pdt.P/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Driyorejo, Kabupaten Kabupaten Gresik, atas nama: **Hendra Saputra**, dengan tanda-tanda batas, tugu 2 I-IV yang berdiri diatas batas dan memenuhi Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 tahun 1996, sebagaimana dalam Surat Ukur Nomor 77203/1996;

- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2445 Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, dengan luas 163 m², yang terletak di Jalan Kemilau Griyaku Balas Klumprik I Blok B/ 9, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, atas nama: **Indah Yuni, Muhammad Fadlie Saputra, Muhammad Rheihaan Saputra dan Fatimah Meyliesa Putri**, dengan tanda-tanda batas, tembok-tembok, batas-batas telah memenuhi Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 Pasal 21 Ayat (2), sebagaimana dalam Surat Ukur Nomor 00910/Balas Klumprik/ 2014;

Sehingga oleh karenanya petitum kedua patut dikabulkan dengan perbaikan redaksi kalimat sebagaimana tertuang dalam amar Penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon ditetapkan untuk mewakili anak-anak Pemohon yang belum dewasa tersebut sehingga Pemohon berhak mewakili anaknya untuk bertindak sebagai subyek hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian Permohonan Pemohon adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum maka Permohonan Pemohon tersebut sudah sepatutnya untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, pasal 330 KUHPerdara dan Peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa Pemohon adalah Ibu Kandung yang berhak mewakili anak-anak yang belum dewasa bernama **FATIMAH MEYLIESA PUTRI** lahir pada 26 Maret 2011 dan Memberi ijin kepada pemohon bersama dengan ahli waris lainnya **HANYA MENJAMINKAN**
 - Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 488 Kecamatan Driyorejo, Gresik, dengan luas 96 m², yang terletak di Blok Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Permohonan Nomor 226/Pdt.P/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

AG/2, Desa Bambe, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Kabupaten Gresik, atas nama: **Hendra Saputra**, dengan tanda-tanda batas, tugu 2 I-IV yang berdiri diatas batas dan memenuhi Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 tahun 1996, sebagaimana dalam Surat Ukur Nomor 77203/1996;

- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2445 Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, dengan luas 163 m², yang terletak di Jalan Kemilau Griyaku Balas Klumprik I Blok B/ 9, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, atas nama: **Indah Yuni, Muhammad Fadlie Saputra, Muhammad Rheihan Saputra dan Fatimah Meyliesa Putri**, dengan tanda-tanda batas, tembok-tembok, batas-batas telah memenuhi Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 Pasal 21 Ayat (2), sebagaimana dalam Surat Ukur Nomor 00910/Balas Klumprik/ 2014;

3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp.185.000,00 (seratus enam puluh ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **KAMIS, Tanggal 04 Januari 2024**, oleh **ENI MARTININGRUM, S.E., S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Gresik sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 226/Pdt.P/2023/PN Gsk tanggal 14 Desember 2023, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Gresik yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas, **ZULVIKAR NUR BARLIAN., S.H.**, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Gresik.

PANITERA PENGANTI

HAKIM

ZULVIKAR NUR BARLIAN., S.H.

ENI MARTININGRUM, S.E., S.H., M.H.

Perincian biaya Perkara :

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Permohonan Nomor 226/Pdt.P/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNBP Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp.	125.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp.	10.000,00
4. Materai	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah :	Rp.	185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu Rupiah)

Halaman 15 dari 15 Putusan Perdata Permohonan Nomor 226/Pdt.P/2023/PN Gsk